



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 613/Pdt.G/2024/PA.Mrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MAROS

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, Umur 35 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas Pekerjaan Karyawan PT. Angkasa pura Support, Bertempat tinggal di xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx xx x, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Maros Sebagai **Pemohon**.

Lawan

TERMOHON, Umur 25 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata I Pekerjaan xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx, Bertempat tinggal di BTN. Griya Maros Indah Tamarampu (dekat TK), RT - RW -, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Maros Sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros, Nomor 613/Pdt.G/2024/PA.Mrs dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2023, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Maros, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 7309011072023054, tertanggal 17 Juli 2023;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama berpindah- pindah terkadang di rumah Pemohon dan kadang di rumah orang tua Termohon selama 11 bulan dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum karuniai anak;
3. Bahwa sejak bulan Maret tahun 2024 keadaan rumah tangga Pemohon dan

Hlm 1 dari Hlm 12 Putusan No. 613/Pdt.G/2024/PA. Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena sering terjadi perselisihan putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak memperdulikan anak Pemohon dari isteri pertamanya dimana tujuan Pemohon menikah dengan Termohon mengharapkan Termohon dapat memberikan perhatian seorang ibu kepada anak Pemohon dan Termohon juga memiliki sifat yang kurang terbuka kepada Pemohon sehingga Pemohon sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Termohon untuk merubah sikap, namun Termohon tetap tidak merubah sikapnya;

4. Bahwa puncaknya pada bulan Juni tahun 2024 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sudah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri sampai sekarang;

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Maros kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Maros setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 613/Pdt.G/2024/PA.Mrs yang dibacakan di

Hlm 2 dari Hlm 12 Putusan No. 613/Pdt.G/2024/PA. Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata putusan.mahkamahagung.go.id bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon, terkecuali tuntutan yang mengenai nafkah anak dicabut oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang diterbitkan oleh KUA xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 7309011072023054, tanggal 17 Juli 2023. bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan sesuai dengan aslinya, oleh hakim ketua diberi kode P;

B. Saksi :

1. **SAKSI 1**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi Ibu kandung Pemohon sedangkan Termohon saksi kenal karena isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 17 Juli 2023 yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal berpindah-pindah terkadang di rumah Pemohon dan terkadang di rumah orangtua Termohon selama 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon awalnya rukun tetapi sejak bulan Maret tahun 2024 setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah Termohon tidak memperdulikan anak Pemohon dari isteri pertamanya dimana tujuan Pemohon menikah dengan Termohon mengharapkan Termohon dapat memberikan perhatian seorang ibu kepada anak Pemohon dan

Hlm 3 dari Hlm 12 Putusan No. 613/Pdt.G/2024/PA. Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Termohon juga memiliki sifat yang kurang terbuka kepada Pemohon sehingga putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Termohon untuk merubah sikap, namun Termohon tetap tidak merubah sikapnya;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak memperdulikan anak Pemohon dari isteri pertamanya walaupun anak tersebut merengek mau ikut pergi bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebelum akad nikah Termohon telah siap menjadi ibu tiri yang baik dari anak Pemohon sebelum akad nikah namun Termohon tidak memperdulikan anak Pemohon dari istri pertamanya.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2018 atau 6 (Enam) bulan. Termohon Yang pergi meninggalkan Pemohon karena tidak saling memperdulikan lagi antara Pemohon dan Termohon.
- Bahwa saksi Pernah menasehati Pemohon dan Termohon untuk kembali hidup rukun bersama Termohon tetapi tidak berhasil.

2. **SAKSI 2**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adik kandung Pemohon sedangkan Termohon saksi kenal karena ipar saksi.;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 17 Juli 2023 yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal berpindah-pindah terkadang di rumah Pemohon dan terkadang di rumah orangtua Termohon selama 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon awalnya rukun tetapi sejak bulan Maret tahun 2024 setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah Termohon tidak memperdulikan anak Pemohon dari isteri pertamanya dimana tujuan Pemohon menikah dengan Termohon mengharapkan Termohon dapat memberikan perhatian seorang ibu kepada anak Pemohon dan Termohon juga memiliki sifat yang kurang terbuka kepada Pemohon sehingga Pemohon sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Termohon untuk merubah sikap, namun Termohon tetap tidak merubah sikapnya;

Hlm 4 dari Hlm 12 Putusan No. 613/Pdt.G/2024/PA. Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id

karena Termohon tidak memperdulikan anak Pemohon dari isteri pertamanya walaupun anak tersebut merengek mau ikut pergi bersama Pemohon dan Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sebelum akad nikah Termohon telah siap menjadi ibu tiri yang baik dari anak Pemohon sebelum akad nikah namun Termohon tidak memperdulikan anak Pemohon dari istri pertamanya.

- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2018 atau 6 (Enam) bulan. Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon karena tidak saling memperdulikan lagi antara Pemohon dan Termohon.

- Bahwa saksi Pernah menasehati Pemohon dan Termohon untuk kembali hidup rukun bersama Termohon tetapi tidak berhasil.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 613/Pdt.G/2024/PA.Mrs yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menasihati Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Termohon, sebagaimana maksud pasal Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu Pengadilan Agama memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Pemohon menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan atau menyuruh orang lain

Hlm 5 dari Hlm 12 Putusan No. 613/Pdt.G/2024/PA. Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini berdasarkan Pasal 149 R.Bg. diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita permohonan Pemohon, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis-normatif kehendak Pemohon untuk menceraikan Termohon didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu "antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. yaitu dalam hal putusan dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan syarat permohonan Pemohon tersebut beralasan dan berdasar hukum, dan atas syarat itu pula maka Majelis Hakim membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah sejak bulan Maret tahun 2024 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak memperdulikan anak Pemohon dari isteri pertamanya dimana tujuan Pemohon menikah dengan Termohon mengharapkan Termohon dapat memberikan perhatian seorang ibu kepada anak Pemohon dan Termohon juga memiliki sifat yang kurang terbuka kepada Pemohon sehingga Pemohon sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Termohon untuk merubah sikap, namun Termohon tetap tidak merubah sikapnya, puncaknya pada bulan Juni tahun 2024 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sudah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P. serta saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu

Hlm 6 dari Hlm 12 Putusan No. 613/Pdt.G/2024/PA. Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti P tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti P tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan Pemohon yang merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami istri yang terikat perkawinan yang sah menurut hukum, sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi pertama (SAKSI 1) dan saksi kedua (SAKSI 2) memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon tidak memperdulikan anak Pemohon dari isteri pertamanya dimana tujuan Pemohon menikah dengan Termohon mengharapkan Termohon dapat memberikan perhatian seorang ibu kepada anak Pemohon dan Termohon juga memiliki sifat yang kurang terbuka kepada Pemohon ;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan harmonis dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa penyebab berselisih dan bertengkar karena Termohon tidak memperdulikan anak Pemohon dari isteri pertamanya dimana tujuan Pemohon menikah dengan Termohon mengharapkan Termohon dapat memberikan perhatian seorang ibu kepada anak Pemohon dan Termohon juga memiliki sifat yang kurang terbuka kepada Pemohon
4. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah dan telah diupayakan rukun kembali namun tidak berhasil;

Hlm 7 dari Hlm 12 Putusan No. 613/Pdt.G/2024/PA. Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pertimbangan Putusan Perceraian
putusan.mahkamahagung.go.id

Mehimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas majelis hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya dan sejatinya suami istri harus tinggal bersama ditempat yang sama, saling membantu, melindungi dan saling bekerja sama dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran antara Pemohon dan Termohon berakibat tidak harmonisnya lagi rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang pada akhirnya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak dapat dihindarkan lagi, membuat Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung lama sejak bulan Agustus tahun 2018 atau 6 (Enam) bulan., Termohon yang telah pergi meninggalkan Pemohon dan selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan majelis hakim adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan tersebut masih dapat di pertahankan atau tidak;

Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni

Hlm 8 dari Hlm 12 Putusan No. 613/Pdt.G/2024/PA. Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, yang
putusan.mahkamahagung.go.id
sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم
مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa ... perlu mengemukakan ayat Al qur'an surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Bahwa karena perkawinan yang telah rapuh tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, karena sejatinya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dimungkinkan untuk menyatukan perbedaan-perbedaan diantara keduanya tersebut bahkan Pemohon tidak mau kembali lagi hidup bersama dengan Termohon yang apabila dihubungkan dengan diajukannya permohonan cerai talak oleh Pemohon dan tidak berhasilnya pihak keluarga maupun Majelis menasehati Pemohon agar rukun kembali bersama Termohon telah meyakinkan Majelis bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*) sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlatnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti dan untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar maka jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis

Hlm 9 dari Hlm 12 Putusan No. 613/Pdt.G/2024/PA. Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hakim berpendapat Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali, serta tidak ada indikasi untuk kembali, maka telah cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Maros;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Irham Riad, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, **Nikmawati, S.H.I. M.H** dan **Ahmad Zaki Yamani, S.H.** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri Hakim Anggota tersebut, dan **Atirah, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hlm 10 dari Hlm 12 Putusan No. 613/Pdt.G/2024/PA. Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Irham Riad, S.H.I.,M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Nikmawati, S.H.I. M.H

Panitera Pengganti,

Ahmad Zaki Yamani, S.H.

Atirah, S.Ag., M.H.

Rincian biaya :

- | | | |
|----|-----------|---------------------|
| 1. | PNBP | Rp 60.000,00 |
| 2. | Proses | Rp 100.000,00 |
| 3. | Panggilan | Rp 16.000,00 |
| 4. | Meterai | <u>Rp 10.000,00</u> |

Hlm 11 dari Hlm 12 Putusan No. 613/Pdt.G/2024/PA. Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h Rp 186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Hlm. 12 dari 12 Hlm. Putusan No.613/Pdt.G/2024/PA.Mrs